



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Kph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan suatu penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan:

AGUS RIONO, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Temdak, Tanggal 25 Agustus 1993, umur 24 Tahun, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 6 Februari 2018, Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Kph tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 6 Februari 2018, Nomor 2/Pdt.P/2018/PN. Kph tentang penetapan hari sidang:

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 5 Februari 2018 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 6 Februari 2018, dengan Register Nomor : 2/Pdt.P/2018/PN.Kph telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon;
2. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah **AGUSRI YONO**;
3. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah **AGUS RIONO**;
4. Bahwa Akta kelahiran tersebut akan digunakan bagi kepentingan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mengeluarkan Penetapan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 Penetapan No 2/Pdt.P/2018/PN Kph



2. Menetapkan bahwa AGUS RIONO adalah anak Laki-laki yang lahir dari pasangan Suami Istri MUKRI dan MUSRI tempat lahir Temdak tanggal 25 Agustus 1993;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 2834/CS/KOIP/RL/1999 atas nama AGUS RIONO dan mengganti nama kelahiran yang lama AGUSRI YONO dengan nama yang baru dan benar yaitu AGUS RIONO;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AGUS RIONO dengan NIK : 1708072508930002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 14 Mei 2012 (Bukti P-1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2834/CS/KOLF/RL/1999 tanggal 10 September 1999 atas nama AGUSRI YONO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1708071701090108 tertanggal 8 September 2014 atas nama Kepala Keluarga MUKRI, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0133/028/VII/2017 atas nama AGUS RIONO dan RISA PUSPITA DEWI tertanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Selupu Rejang, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 7/TMD-SM/II/2018 atas nama AGUS RIONO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Temdak, diberi tanda (Bukti P-5);
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-26 Dd 0005574, tanggal 16 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri No. 6 Seberang Musi Kepahiang, diberi tanda (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotocopy tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 2 Penetapan No 2/Pdt.P/2018/PN Kph



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal kecuali mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat menetapkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebenarnya menjadi AGUS RIONO sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan didepan persidangan untuk diganti dengan nama yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu:

1. Saksi **MUSRI Bin KARTONO :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung Saksi dari hasil perkawinan antara Saksi dengan MUSRI, yang berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Temdak pada tanggal 25 Agustus 1993;
- Bahwa sepegetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonannya karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa menurut Saksi, nama Pemohon yang sebenarnya adalah AGUS RIONO, namun yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon adalah bernama AGUSRI YONO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon dalam hal mengganti Kartu Keluarga, karena Pemohon sekarang sudah menikah;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **YULIANTI Binti MUKRI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari hasil perkawinan antara MUKRI dengan MUSRI, yang berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Temdak pada tanggal 25 Agustus 1993;
- Bahwa sepegetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonannya karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 3 Penetapan No 2/Pdt.P/2018/PN Kph



- Bahwa menurut Saksi, nama Pemohon yang sebenarnya adalah AGUS RIONO, namun yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon adalah bernama AGUSRI YONO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon dalam hal mengganti Kartu Keluarga, karena Pemohon sekarang sudah menikah;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih jauh tentang materi permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang;
- b. Bahwa kewenangan lain yang dimaksud disini adalah juga termasuk kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara Voluntair yang ada dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun didalam Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu sebagai berikut :





1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AGUS RIONO dengan NIK : 1708072508930002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 14 Mei 2012 (Bukti P-1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2834/CS/KOLF/RL/1999 tanggal 10 September 1999 atas nama AGUSRI YONO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1708071701090108 tertanggal 8 September 2014 atas nama Kepala Keluarga MUKRI, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0133/028/VII/2017 atas nama AGUS RIONO dan RISA PUSPITA DEWI tertanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Selupu Rejang, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 7/TMD-SM/II/2018 atas nama AGUS RIONO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Temdak, diberi tanda (Bukti P-5);
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-26 Dd 0005574, tanggal 16 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri No. 6 Seberang Musi Kepahiang, diberi tanda (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang telah diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, dan bukti surat bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon yang telah diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tidak sesuai dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AGUS RIONO dengan NIK : 1708072508930002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 14 Mei 2012 (Bukti P-1), fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1708071701090108 tertanggal 8 September 2014 atas nama Kepala Keluarga MUKRI, diberi tanda (Bukti P-3), fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0133/028/VII/2017 atas nama AGUS RIONO dan RISA PUSPITA DEWI tertanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Selupu Rejang, diberi tanda (Bukti P-4), Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 7/TMD-SM/II/2018 atas nama AGUS RIONO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Temdak, diberi tanda (Bukti P-5), dan fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-26 Dd 0005574, tanggal

Halaman 5 Penetapan No 2/Pdt.P/2018/PN Kph



16 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri No. 6 Seberang Musi Kepahiang, diberi tanda (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AGUS RIONO dengan NIK : 1708072508930002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 14 Mei 2012 (Bukti P-1), fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1708071701090108 tertanggal 8 September 2014 atas nama Kepala Keluarga MUKRI, diberi tanda (Bukti P-3), fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0133/028/VII/2017 atas nama AGUS RIONO dan RISA PUSPITA DEWI tertanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Selupu Rejang, diberi tanda (Bukti P-4), Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 7/TMD-SM/II/2018 atas nama AGUS RIONO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Temdak, diberi tanda (Bukti P-5), dan fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-26 Dd 0005574, tanggal 16 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri No. 6 Seberang Musi Kepahiang, diberi tanda (Bukti P-6) adalah **AGUS RIONO**;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tertera didalam fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2834/CS/KOLF/RL/1999 tanggal 10 September 1999 atas nama AGUSRI YONO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda (Bukti P-2) adalah **AGUSRI YONO**;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti P-2 dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang telah diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi, tujuan Pemohon melakukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon untuk kepentingan Pemohon dalam hal Pemohon akan mengganti Kartu Keluarga Pemohon dikarenakan Pemohon sekarang sudah menikah;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon tersebut dan Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa AGUS RIONO adalah anak Laki-laki yang lahir dari pasangan Suami Istri MUKRI dan MUSRI tempat lahir Temdak tanggal 25 Agustus 1993;

Halaman 5 Penetapan No 2/Pdt.P/2018/PN Kph



Menimbang, bahwa meskipun yang semula mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor : 2834/CS/KOLF/RL/1999 tanggal 10 September 1999 atas nama AGUSRI YONO adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, namun dikarenakan Kabupeten Kepahiang telah berdiri sendiri dan terpisah dari Kabupaten Rejang Lebong, maka perbaikan Akta Kelahiran Nomor : 2834/CS/KOLF/RL/1999 tanggal 10 September 1999 atas nama AGUSRI YONO beralih kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang karena Kabupeten Kepahiang telah memiliki Pemerintah Kabupeten Kepahiang yang telah terpisah dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya salah pengetikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, maka kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 2834/CS/KOLF/RL/1999 tanggal 10 September 1999 atas nama **AGUSRI YONO** dan mengganti nama Pemohon dengan nama yang benar yaitu **AGUS RIONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang tersebut masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Kepahiang berpendapat bahwa permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Surat Permohonannya;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahan terhadap Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai Peraturan Pelaksana Nomor 37 Tahun 2007 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

Halaman 7 Penetapan No 2/Pdt.P/2018/PN Kph




MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **AGUS RIONO** adalah anak Laki-laki yang lahir dari pasangan Suami Istri MUKRI dan MUSRI tempat lahir Temdak tanggal 25 Agustus 1993;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 2834/CS/KOLF/RL/1999 tanggal 10 September 1999 atas nama **AGUSRI YONO** dan mengganti nama kelahiran yang lama **AGUSRI YONO** dengan nama yang benar yaitu **AGUS RIONO**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2018**, oleh kami **YULIA MARHAENA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AK. BAGUS INDARYANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,


AK, BAGUS INDARYANTO, SH.,




YULIA MARHAENA, SH.,

Perincian biaya:

| | |
|----------------------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | Rp. 115.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 206.000,-

Terbilang : (dua ratus enam ribu rupiah)